

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kota Malang

Teritori urban Malang berada pada pusat Kabupaten Malang secara tempat geografis di antara $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Derajat Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Derajat Selatan. Pada tahun 2005, temperatur udara umumnya terletak di antara $23,3^{\circ}\text{C}$ hingga $24,9^{\circ}\text{C}$, dengan temperatur teratas menyentuh $30,7^{\circ}\text{C}$ dan minimum pada $17,2^{\circ}\text{C}$. Kadar kadar uap air secara umum berkisar antara 71% hingga 85%, dengan kelembaban tertinggi 100% serta paling rendah 35%. Menurut data dari Stasiun Klimatologi Karangploso, volume hujan tertinggi berlaku pada bulan Januari, Februari, Maret, April, November, dan Desember, sementara bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus biasanya menunjukkan kecenderungan mengandung intensitas curah hujan yang lebih kecil.

Area Kota Malang mencakup $110,06\text{ km}^2$, terdiri dari lima distrik: Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru. Wilayah ini memiliki peluang pengembangan yang besar, yang membutuhkan manajemen yang baik dan terkoordinasi untuk mendukung perkembangan kota secara efektif. Malang terkenal sebagai salah satu pusat pembelajaran utama di Indonesia, dengan banyak perguruan tinggi dan sekolah tinggi vokasi negeri maupun swasta yang terkenal, seperti, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Brawijaya dan. Garis batas wilayah Kota Malang juga telah ditentukan dengan jelas sebagai berikut:


- Arah Utara : Kec. Singosari dan Kec.Karangploso Kab. Malang

- Arah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kab Malang
- Arah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kab.Malang
- Arah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab Malang

Kota Malang terdapat pada lima distrik atau kecamatan yang mencakup 57 desa/kelurahan, 509 wilayah RW, dan 3.783 wilayah RT berdasarkan data pencatatan penduduk. Penataan wilayah administratif di setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Klojen dengan ukuran 8,83 km² , terdiri atas 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT.
2. Kecamatan Blimbing dengan Area 17,77 km² , terdiri atas 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT.
3. Kecamatan Kedungkandang dengan kawasan 39,89 km² , terdiri atas 12 Kelurahan, 02 RW, 764 RT.
4. Kecamatan Sukun dengan cakupan 20,97 km² ; terdiri atas 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT.
5. Kecamatan Lowokwaru dengan lebar 22,60 km² terdiri atas 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT.

Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Peta Kota Malang

Sumber : BAPPEDA Kota Malang

Tabel 3.1 Daftar Kelurahan Berdasarkan Kecamatan Kota Malang

KECAMATAN				
Klojen	Kedungkandang	Blimbing	Sukun	Lowokwaru
Kauman	Madyopuro	Arjosari	Mulyorejo	Tunjungsekar
Kasin	Cemorokandang	Purwodadi	Pisangcandi	Tulusrejo
Bareng	Wonokoyo	Blimbing	Tanjungrejo	Ketawanggede
Samaan	Bumiayu	Purwantoro	Bakalankrajan	Tasikmadu
Rampak Celeket	Tlogowaru	Bunulrejo	Karangbesuki	Tlogomas
Kidul Dalem	Kedungkandang	Kesatrian	Sukun	Merjosari
Penanggungan	Lesanpuro	Polehan	Ciptomulyo	Diniyo
Gading Kasri	Sawojajar	Jodipan	Kebonsari	Mojolangu
Klojen	Buring	Balearjosari	Gadang	Jatimulyo
Sukoharjo	Mergosono	Polowijen	Bandungrejosari	Tulungwulung
Oro-oro Dowo	Arjowinangun	Pandanwangi	Bandulan	Sumbersari
	Kotagama			Lowokwaru

Tahun 2019, total masyarakat Kota Malang terhitung 889.813 jiwa. Dari kelima kecamatan yang ada, Kecamatan Sukun tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah warga terbanyak, yaitu 202.250 jiwa, disusul oleh Kecamatan Kedungkandang dengan 201.950 jiwa, Kecamatan Blimbing dengan 198.037 jiwa, Kecamatan Lowokwaru dengan 169.151 jiwa, dan Kecamatan Klojen dengan 118.410 jiwa.

3.2 Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Malang



Gambar 3.2 Logo Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang adalah lembaga yang bertugas dan pelaksana Pemilu yang bersifat nasionalis, konsensus, dan independen dengan kewajiban utama

melaksanakan Pemilu. Dengan segala hambatan serta ekspektasi untuk mencapai Pemilihan umum yang berhasil serta bermutu, KPU Kota Malang bersedia melaksanakan Pemilu 2024. Sebagai bagian dari pilar demokrasi, KPU Kota Malang berkomitmen untuk "Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia". KPU Kota Malang terus berupaya maksimal untuk merealisasikan cita-cita mereka, yang dimaksud adalah "terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesionalisme, mandiri, transparan, dan akuntabel".

KPU Kota Malang selanjutnya memperbaiki diri untuk berperan sebagai institusi yang produktif, optimal, dan terampil. Dalam melaksanakan tanggung jawab, pimpinan komisi KPU Kota Malang diperkuat oleh tim administratif untuk mengembangkan mutu kebijakan serta menanggapi saran dari masyarakat Kota Malang. Berbagai rencana disiapkan, mulai dari pengaturan daerah pemilihan, validasi partai politik dengan mengutamakan keterbukaan, hingga pengesahan daftar calon pemilih sesaat menjadi catatan pengguna hak suara tetap yang sah. Keluhan dari partai politik, warga, serta pihak terkait dapat langsung direspons untuk menghindari sanggahan yang dapat menghalangi proses Pemilu.

Peningkatan partisipasi pemilih, termasuk pemberdayaan kelompok potensial seperti pemilih pemula, tokoh agama, perempuan, dan kelompok marginal, juga menjadi perhatian KPU Kota Malang. Dengan dukungan masyarakat, KPU Kota Malang siap menyelenggarakan pencoblosan yang terbuka, mandiri, tanpa paksaan, tertutup, adil, dan seimbang, serta melakukan tabulasi suara dan pengesahan pemenang dengan transparansi.

3.3 Visi dan Misi KPU Kota Malang

3.3.1 Visi

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

3.3.2 Misi

- a. Menciptakan institusi pelaksana pemilu yang mempunyai ketrampilan, kepercayaan serta kemampuan dalam menjalankan pemungutan suara.
- b. Mengadakan Pemilihan Umum untuk menentukan delegasi DPRD, DPD, DPR, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden tanpa perantara, terbuka, mandiri, tertutup, adil, setara, dapat dipertanggungjawabkan, mendidik, dan bermartabat.
- c. Mengembangkan standar pelaksanaan pemilu yang jujur, optimal dan produktif.
- d. Memberikan layanan dan menangani setiap partisipan pemilu secara seimbang dan tanpa diskriminasi, serta menjalankan aturan pemungutan suara secara tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- e. Mengembangkan pemahaman politik masyarakat agar dapat terlibat langsung dalam pemilu untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang berkeadilan.

3.4 Struktur Organisasi KPU Kota Malang

Susunan institusi KPU Kota Malang dibentuk oleh ketua umum, divisi teknis, divisi perencanaan & informasi, divisi hukum & pengawasan, divisi parmas & SDM, sekretaris, kasubbag perencanaan data & informasi, kasubbag keuangan dan logistik, kasubbag teknis & hupmas, kasubbag hukum & SDM, ada juga staff yang tertera pada gambar dibawah.



Gambar 3.3 Struktur Organisasi KPU Kota Malang periode 2019-2024

Sumber : kpu-d-malangkota.go.id

3.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mempunyai sejumlah pekerjaan, otoritas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu. Berikut adalah ringkasan dari kewajiban kerja, kewenangan, dan tugas yang harus dipenuhi tersebut:

- 1) Kewajiban kerja dan kewenangan KPU Kota Malang pada penyelenggaraan pemungutan suara:
 - a) Menyusun serta menjalankan anggaran dan menentukan jadwal pemilu di Kota Malang.
 - b) Menyelenggarakan keseluruhan prosedur pemilu mengikuti aturan hukum yang sah.
 - c) Mendirikan KPPS, PPS, dan PPK di wilayahnya.
 - d) Mengatur serta mengawasi fase atau proses yang dilaksanakan KPPS, PPS, dan PPK pada area kerja.
 - e) Mengirimkan daftar calonpilih pada KPU Provinsi.
 - f) Memperbarui data pemilih sesuai dengan data penduduk yang disediakan pemerintah.
 - g) Mengesahkan serta menyampaikan hasil perhitungan suara untuk Pemilu di Kota Malang.
 - h) Menyampaikan keputusan perhitungan suara pemilu tingkat daerah dan provinsi.
 - i) Menyusun serta memberikan notulen termasuk surat keterangan perhitungan suara untuk pihak yang hadir sebagai saksi pemungutan suara, Panitia Pengawas Pemilu Kota Malang, dan KPU Provinsi.
 - j) Mempublikasikan putusan resmi yang menyetujui hasil pemilihan umum dan mengumumkan calon partisipan yang terpilih.
 - k) Menindaklanjuti temuan dan laporan dari Badan Pengawas Pemilu Kota Malang.

- l) Memberikan tindakan disiplin yang terbukti mengganggu tahapan Pemilu.
 - m) Menyelenggarakan sosialisasi terkait Pemilu pada masyarakat.
 - n) Melaksanakan penilaian serta membuat dokumen seluruh rangkaian pemilihan umum.
 - o) Menjalankan pekerjaan tambahan sesuai arahan KPU, KPU Provinsi, dan prosedur yang berlaku.
- 2) Kewajiban KPU Kota Malang dalam penyelenggaraan pemilu:
- a) Menjalankan seluruh proses pengadaan pemilihan umum dengan waktu yang sudah ditetapkan.
 - b) Menangani kontestan pemungutan suara dan kumpulan kandidat presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota dengan perlakuan yang sama dan adil.
 - c) Menginformasikan seluruh detail pelaksanaan Pemilu kepada publik.
 - d) Menyampaikan laporan akuntabilitas pengaplikasian dana seperti yang ditentukan oleh aturan yang berlaku.
 - e) Mengirimkan laporan akuntabilitas dari semua aktivitas pelaksanaan Pemilu kepada KPU melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
 - f) Mengatur, menjaga, dan memelihara dengan baik file serta melakukan penghapusan arsip sesuai dengan jadwal pengarsipan diselenggarakan KPU Kota Malang serta arsip daerah Kota Malang, sesuai dengan arahan yang disetujui oleh KPU dan ANRI.
 - g) Mengatur aset KPU Kota Malang sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

- h) Mengirimkan pemberitahuan rutin berkaitan dengan proses pelaksanaan pemungutan suara kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyerahkan salinannya pada Badan Pengawas Pemilu.
- i) Menyusun notulen pada masing-masing pertemuan resmi KPU Kota Malang yang disahkan pimpinan dan pengurus KPU Kota atau Kabupaten.
- j) Menginformasikan hasil peilihan umum pada masing-masing lokasi pemungutan suara pada level kota atau kabupaten oleh peserta pemilu ketentuan waktu maksimal 7 hari sesudah perhitungan ulang di kota atau kabupaten.
- k) Menindaklanjuti putusan DKPP dan ,
- l) Menjalankan tanggung jawab lainnya yang disampaikan oleh KPU serta mengikuti hokum yang ada.

3.6 Ketenagakerjaan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Terdapat karyawan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang berjumlah kurang lebih 25 orang, dengan tingkat pendidikan serta golongan yang berbeda. Seorang Kepala Badan dan Kepala Bidang penempatan kerja bisa berubah-ubah dan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Adapun nama-nama yang dimaksud dari berbagai bidang tersebut:

- Aminah Asminingtyas, SP. M.SI selaku Ketua Umum.
- Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro, S.STP, M.AP selaku Sekretaris.
- Deny Rachmat Bachtiar, S.Sos selaku Divisi Teknis.
- Nur Zaini Wikan Utomo, S.Kom selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi.
- Izzudin Fuad Fathony, ST. Selaku Divisi Hukum dan Pengawasan.
- Muhamad Toyib, S.HI. selaku Divisi Parmas dan SDM.

- Yekti Wijayanti, S.Sos. M.AP. selaku Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi.
- Dian Fitasari, SH, MH. Selaku Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik.
- Hendrian Haswara Bayu, S.Sos, M.IP. selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas.
- Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH. Selaku Kasubbag Hukum dan SDM.
- Iffatunnisa'A, SH (Perencana Ahli Muda), Diana Agustina Imbarwati, S.Ap (Pranata Keuangan APBN) selaku Kelompok Jabatan Fungsional.
- Diajeng Maulid Triawalsih, SH, Soirin, Arief Rusman, Heru Setiawan, Mohkamad Irwanto, SE, Alimin, M Syahrul Ramadhan, Rezqy Elfa Septia selaku Staff Keuangan Umum dan Logistik.
- Jujuk Winarko dan Djawad Bahonar, SE. Selaku Staff Teknis dan Hupmas.
- Candra Setya Ardani, SE. Dan Stefan Krisna Priawan, STP. Selaku Staff Perencanaan data & Informasi.
- Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang, S.Sos. selaku Staff Hukum & SDM

Tabel 3.2 Data Pegawai Laki-laki Tahun 2022

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro, S.STP, M.AP	L
2	Deny Rachmat Bachtiar, S.Sos	L
3	Nur Zaini Wikan Utomo, S.Kom	L
4	Izzudin Fuad Fathony, ST	L
5	Muhamad Toyib, S.HI	L
6	Hendrian Haswara Bayu, S.Sos, M.IP.	L
7	Soirin	L
8	Arief Rusman	L
9	Heru Setiawan	L
10	Mohkamad Irwanto, SE	L
11	Alimin	L
12	M Syahrul Ramadhan	L
13	Jujuk Winarko	L

14	Djawad Bahonar, SE	L
15	Candra Setya Ardani, SE	L
16	Stefan Krisna Priawan, STP	L
TOTAL PEGAWAI LAKI-LAKI		16

Tabel 3.3 Data Pegawai Perempuan Tahun 2022

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Aminah Asminingtyas, SP. M.SI	P
2	Yekti Wijayanti, S.Sos. M.AP.	P
3	Dian Fitasari, SH, MH	P
4	Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH	P
5	Iffatunnisa'A, SH	P
6	Diana Agustina Imbarwati, S.Ap	P
7	Diajeng Maulid Triawalsih, SH	P
8	Rezqy Elfa Septia	P
9	Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang, S.Sos	P
TOTAL PEGAWAI PEREMPUAN		9

Hari instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menerapkan jadwal kerja selama lima hari dalam seminggu. Waktu layanan hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, akan tetapi pada hari Jumat, jam operasional adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.30 WIB. Istirahat atau jeda waktu hari Senin sampai dengan Kamis berlangsung dari pukul 12.00 hingga 13.00 WIB, sementara hari Jumat, waktu libur di mulai jam 11.30 sampai dengan 13.00 WIB.